



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR: 198/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-KAB/IX/2018

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE UNTUK PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40, Pasal 45, dan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menerima dan memfasilitasi penyerahan Laporan Dana Kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1175);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE UNTUK PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye untuk Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Serentak 2019.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari satu lampiran tak terpisahkan untuk menjadi acuan bagi Partai Politik di Kabupaten Musi Banyuasin menyerahkan Laporan Dana Kampanye.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 24 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI
BANYUASIN

NOMOR 198/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-
KAB/IX/2018

TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAPORAN DANA KAMPANYE
UNTUK PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM
SERENTAK 2019

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye ke dalam laporan Dana Kampanye, yang mencakup laporan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk membiayai kegiatan Kampanye, Pengurus Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, sesuai dengan jadwal tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum diharapkan dapat menyusun dan menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, diperlukan acuan yang memuat ketentuan secara teknis dari setiap tahapan yang akan dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Adapun tujuan dari pedoman teknis ini yaitu:

1. Partai Politik dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan penyusunan Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum; dan
2. Partai Politik dapat melaksanakan **penyerahan** Laporan Dana Kampanye secara tertib dan tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu:

1. persiapan penyerahan;
2. penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
3. penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
4. penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK); dan
5. penerimaan hasil audit laporan Dana Kampanye.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2.

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah

Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
5. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
6. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRA, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
7. KPU/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
8. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRK, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
9. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
10. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

11. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
12. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
13. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
14. Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
15. Dana Kampanye Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.
16. Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan pribadi Peserta Pemilu.
17. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain.
18. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
19. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

20. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua Umum, Sekretaris Jenderal atau Bendahara Umum atau dengan sebutan lain Partai Politik Peserta Pemilu.
21. Pengurus Partai Politik Penanggung Jawab Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Pengurus Partai Politik adalah Ketua Umum atau dengan sebutan lain dan Bendahara Umum atau dengan sebutan lain Partai Politik Peserta Pemilu.
22. Petugas Penghubung Partai Politik adalah Pengurus Partai Politik yang bertugas sebagai penghubung antara Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses penyampaian Laporan Dana Kampanye.
23. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan UndangUndang tentang Akuntan Publik.
24. Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Akuntan Publik.
25. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Peserta Pemilu yang digunakan untuk keperluan audit.
26. Hari adalah hari kalender.

BAB II
TAHAPAN KEGIATAN

Tahapan kegiatan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu adalah sebagai berikut:

KEGIATAN		JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pembukaan RKDK	Dibuka paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye	
2.	Periode Pembukuan LADK	Dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye	
3.	Penyampaian LADK	23 September 2018	23 September 2018
4.	Perbaikan LADK	23 September 2018	27 September 2018
5.	Pengumuman LADK	28 September 2018	28 September 2018
6.	Periode Pembukuan LPSDK	23 September 2018	1 Januari 2019
7.	Penyampaian LPSDK	2 Januari 2019	2 Januari 2019
8.	Pengumuman penerimaan LPSDK	3 Januari 2019	3 Januari 2019
9.	Periode Pembukuan LPPDK	3 (tiga) Hari setelah penetapan Peserta Pemilu	25 April 2019
10.	Penyampaian LPPDK ke KAP	26 April 2019	2 Mei 2019
11.	Audit dan Penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KAP ke KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota	2 Mei 2019	31 Mei 2019
12.	Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu	1 Juni 2019	7 Juni 2019
13.	Pengumuman hasil audit	1 Juni 2019	10 Juni 2019

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Persiapan Penyerahan Laporan Dana Kampanye

1. Konsultasi Laporan Dana Kampanye

Partai Politik dapat melakukan konsultasi kepada Tim Helpdesk Dana Kampanye Pemilu melalui tatap muka, surat elektronik (email), telepon, pesan singkat (Short Message Service/SMS) atau aplikasi pesan.

Partai Politik melakukan konsultasi dengan Tim Helpdesk dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Partai Politik mendatangi helpdesk Dana Kampanye Pemilu di kantor KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. Partai Politik mengisi Buku Tamu dan Lembar Konsultasi yang telah disediakan oleh Tim Helpdesk; dan
- c. Partai Politik melakukan konsultasi kepada Tim Helpdesk.

2. Penunjukan Petugas Penghubung

- a. Partai Politik dapat menunjuk 2 (dua) orang Petugas Penghubung di setiap tingkatan yang merupakan pengurus aktif Partai Politik disertai surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain.
- b. Petugas penghubung bertugas sebagai penghubung antara Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota di setiap tingkatan dalam proses [penyerahan](#) Laporan Dana Kampanye.
- c. Dalam hal 2 (dua) orang petugas penghubung yang sudah ditetapkan oleh Partai Politik berhalangan, maka dapat menugaskan petugas penghubung lainnya dengan menyertakan surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain sesuai tingkatannya.

3. Pembuatan Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik.

Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK di bank umum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RKDK dibuka oleh Partai Politik di setiap tingkatan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye;
- b. RKDK dibuka atas nama Partai Politik dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya;
- c. Partai Politik dapat menunjuk Pengelola RKDK yang bertugas khusus mengelola RKDK, dinyatakan dalam surat pernyataan dari Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya; dan
- d. Partai Politik dapat menggunakan rekening dana kampanye yang lama, dengan catatan pengurus Partai Politik yang bertanda tangan di spesimen masih menjabat sebagai pengurus Partai Politik yang bersangkutan, hingga masa pelaporan dana kampanye berakhir.

4. Sumber, Bentuk, dan Pembatasan Sumbangan Dana Kampanye

Partai Politik menerima Sumbangan Dana Kampanye dengan disertai Surat Pernyataan Penyumbang, dengan ketentuan sumber, bentuk, dan pembatasan sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	PARTAI POLITIK
1.	Sumber	Dana Kampanye Pemilu anggota DPR dan DPRD bersumber dari: <ol style="list-style-type: none">1. Partai Politik;2. calon anggota DPR dan DPRD dari Partai Politik bersangkutan; dan/atau3. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain berasal dari:<ol style="list-style-type: none">a. perseorangan;b. kelompok; dan/atauc. perusahaan atau badan usaha nonpemerintah. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain yang ditujukan kepada Calon anggota DPR dan DPRD berupa

NO	KOMPONEN	PARTAI POLITIK
		tunai, barang dan/atau jasa wajib melalui Partai Politik sesuai tingkatannya sebelum digunakan untuk keperluan kampanye. Setiap penerimaan sumbangan dari pihak lain, wajib menyertakan surat pernyataan penyumbang dan identitas penyumbang. Sumbangan yang tidak jelas asalnya, melebihi batas maksimal sumbangan, dan/atau sumbangan yang melanggar hukum akan disetorkan ke kas negara.
2.	Bentuk	Dana Kampanye dapat berbentuk: a. uang; b. barang; dan/atau c. jasa.
3.	Pembatasan Dana Kampanye	1. Sumbangan yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak bernilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. 2. Sumbangan yang berasal dari pihak lain kelompok dan/atau perusahaan atau badan usaha nonpemerintah paling banyak bernilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) selama masa Kampanye.

5. Formulir Laporan Dana Kampanye

Formulir Dana Kampanye yang diisi oleh Partai Politik di masing-masing tingkatan, harus sesuai dengan format dan lengkap untuk semua dokumen dengan rincian sebagai berikut:

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
1.	Laporan Awal Dana Kampanye dan Laporan	a. Penjelasan	Formulir LADK1-PARPOL dan Formulir LPPDK2-

NO	FORMULIR		MATERI PENGISIAN	
	Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye			PARPOL merupakan formulir dengan format dan isian yang sama, dengan periode pembukuan yang berbeda.
	Formulir Model LADK1-PARPOL	Formulir Model LPPDK2-PARPOL	b. Informasi	Informasi dalam formulir memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. nama bank; 2. nomor rekening; 3. tanggal pembukaan rekening; 4. saldo awal pembukaan; dan 5. Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik
			c. Transaksi Penerimaan	Total penerimaan Dana Kampanye merupakan gabungan dari penerimaan sumbangan yang berasal dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Politik; 2. total penerimaan sumbangan calon anggota DPR dan DPRD; 3. sumbangan pihak lain perseorangan; 4. sumbangan pihak lain kelompok; 5. sumbangan pihak lain Badan Usaha Nonpemerintah; dan 6. sumbangan dari pihak lain (perseorangan, kelompok, Badan

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
			<p>Usaha Nonpemerintah) yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. lain-lain komitmen adalah penerimaan utang dan piutang berupa uang/barang/jasa; dan/ataub. bunga bank adalah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank.
		d. Transaksi Pengeluaran	<p>Total pengeluaran Dana Kampanye merupakan gabungan dari seluruh pengeluaran kampanye yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Pengeluaran Operasi, yaitu pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional. Pengeluaran operasi lain-lain seperti biaya administrasi bank, pajak, biaya kirim, biaya materai, biaya konsultan, langganan koran/majalah, honorarium narasumber, biaya

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
			<p>operasional tim kampanye (sewa kantor/kendaraan, langganan daya dan jasa, konsumsi, uang saku/transportasi, komunikasi);</p> <p>2. Pengeluaran Modal, meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap. Pengeluaran Modal lain-lain seperti pembelian gedung/bangunan dan pembelian perangkat lunak; dan</p> <p>3. Pengeluaran Lain-lain. Apabila Partai Politik memberikan sumbangan ke Calon Anggota DPR dan DPRD, maka akan tercatat di pengeluaran lain-lain.</p>
		e. Saldo	Hanya berisi penjumlahan Kas di Rekening Khusus dan Kas di Bendahara, sedangkan Barang, Tagihan dan Utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah Saldo.

NO	FORMULIR			MATERI PENGISIAN	
				f. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lain sesuai tingkatannya, dibubuhi cap/stempel Partai Politik, dan dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.
2.	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye			a. Penjelasan	Formulir LADK2-PARPOL, Formulir LPSDK1-PARPOL, dan Formulir LPPDK3-PARPOL merupakan formulir yang sama, yaitu mengenai laporan sumbangan dana kampanye, yang berbeda hanya periode pembukuan untuk masing-masing laporan.
	Formulir Model LADK 2-PARPOL	Formulir Model LPSDK 1-PARPOL	Formulir Model LPPDK 3-PARP	b. Informasi	<p>1. Setiap kolom harus diisi sesuai dengan informasi yang diminta. Barang/jasa dikonversikan ke dalam bentuk rupiah sesuai harga pasar.</p> <p>2. Nomor urut adalah nomor urut penerimaan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan.</p> <p>3. Wajib melampirkan</p>

NO	FORMULIR			MATERI PENGISIAN	
					<p>surat pernyataan penyumbang dengan nomor surat sesuai dengan nomor urut penerimaan. Jumlah surat pernyataan penyumbang harus sama dengan banyaknya jumlah penyumbang. (Catatan: Jika penyumbang yang sama memberikan lebih dari 1 (satu) kali sumbangan, maka masing-masing sumbangan harus dibuat Surat Pernyataan Penyumbang).</p> <p>4. Melampirkan salinan bukti transfer (apabila melalui transfer) yang diberi nomor sesuai dengan nomor urutan agar mudah untuk proses pengecekan.</p>
				c. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lain sesuai tingkatannya dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya atau pihak yang berwenang sesuai AD

NO	FORMULIR			MATERI PENGISIAN	
					dan ART Partai Politik.
3.	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana kampanye			a. Penjelasan	Formulir LADK3-PARPOL, Formulir LPSDK2-PARPOL, dan Formulir LPPDK4-PARPOL merupakan formulir yang sama, yaitu mengenai Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang berbeda hanya periode pembukuan untuk masing-masing laporan
	Formulir Model LADK3 - PARPOL	Formulir Model 1 LPSDK2-PARPOL	Formulir Model LPPDK4-PARPOL	b. Informasi	<p>1. Formulir ini merupakan pengelompokan penerimaan sumbangan berdasarkan asal sumbangan.</p> <p>2. Formulir ini diisi setelah formulir laporan sumbangan dana kampanye yaitu Formulir LADK2-PARPOL, Formulir LPSDK1-PARPOL, dan Formulir LPPDK3-PARPOL sudah diisi.</p> <p>3. Identitas Penyumbang harus diisikan secara jelas dan lengkap sesuai informasi yang diminta.</p> <p>4. Terdapat Total Penerimaan</p>

NO	FORMULIR			MATERI PENGISIAN	
					<p>Sumbangan Dana Kampanye di akhir laporan untuk masing-masing bentuk sumbangan maupun total secara keseluruhan.</p>
				<p>c. Tanda Tangan dan Cap</p>	<p>Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lain sesuai tingkatannya dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.</p>
<p>4.</p>	<p>Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye</p>			<p>a. Penjelasan</p>	<p>Formulir LADK4-PARPOL dan Formulir LPPDK5-PARPOL merupakan formulir yang sama, yaitu mengenai daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye, yang berbeda hanya periode pembukuannya.</p>
	<p>Formulir Model LADK4-PARPOL</p>	<p>Formulir Model LPPDK5-PARPOL</p>		<p>b. Informasi</p>	<p>1. Cakupan informasi dalam formulir memuat daftar seluruh aktivitas pengeluaran dana kampanye 2. Nomor urut adalah nomor urut aktivitas sesuai dengan tanggal</p>

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN
		<p>pengeluaran atau penggunaan dana kampanye.</p> <p>3. Wajib melampirkan salinan bukti pengeluaran setiap transaksi disertai nomor urut pengeluaran dalam daftar aktivitas pengeluaran.</p> <p>4. Jumlah salinan bukti pengeluaran harus sama dengan banyaknya pengeluaran.</p> <p>5. Kegiatan yang memerlukan berbagai macam pengeluaran, misal kegiatan tatap muka yang terdapat pengeluaran sewa gedung, belanja konsumsi, atau pengeluaran lainnya yang menunjang kegiatan, maka total pengeluaran merupakan gabungan dari pengeluaran-pengeluaran kegiatan tersebut. Bukti masing-masing pengeluaran untuk seluruhnya dikumpulkan dalam 1</p>

NO	FORMULIR		MATERI PENGISIAN	
				(satu) kegiatan.
			c. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lain sesuai tingkatannya dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.
5.	Daftar Saldo Dana Kampanye		a. Penjelasan	Formulir LADK5-PARPOL dan Formulir LPPDK6-PARPOL merupakan formulir yang sama, yaitu mengenai daftar saldo dana kampanye, yang membedakan hanya periode pembukuan laporan.
	Formulir Model LADK5-PARPOL	Formulir Model LPPDK6-PARPOL	b. Informasi	Cakupan informasi dalam formulir memuat daftar Saldo dana Kampanye. Saldo berisi penjumlahan Kas di Rekening Khusus dan Kas di Bendahara, sedangkan Barang, Tagihan dan Utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah Saldo. Kas di Bendahara adalah sejumlah uang tunai yang dipegang oleh Bendahara

NO	FORMULIR		MATERI PENGISIAN	
				<p>Kampanye yang berasal dari sisa pengambilan uang dari RKDK dimana sebelumnya digunakan untuk transaksi.</p> <p>Contoh: Dibutuhkan Pembelian peralatan kantor, yaitu komputer diperkirakan seharga Rp 15.000.000. Karena semua sumbangan tunai berada di RKDK, maka diperlukan pengambilan tunai dari RKDK sebesar Rp 15.000.000. Setelah dibeli ternyata harga komputer adalah Rp.14.000.000 maka sisa Rp 1.000.000 masuk dalam kas di Bendahara.</p>
			c. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lain sesuai tingkatannya dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.
6.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas		a. Penjelasan	Formulir LADK5-PARPOL dan Formulir LPSDK3-

NO	FORMULIR		MATERI PENGISIAN	
	LADK/Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas LPSDK			PARPOL merupakan formulir yang sama, yaitu mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye/Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang membedakan hanya periode pembukuan laporan.
	Formulir Model LADK6-PARPOL	Formulir Model LPSDK3-PARPOL	b. Informasi	Cakupan informasi dalam formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye/Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara sesuai tingkatan.
			c. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lain sesuai tingkatannya, dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.
7.	Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota DPR dan DPRD		a. Penjelasan	Formulir LADK7-PARPOL, Formulir LPSDK4-PARPOL, dan Formulir

NO	FORMULIR			MATERI PENGISIAN	
					<p>LPPDK7-PARPOL merupakan formulir yang sama, yaitu mengenai Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota DPR dan DPRD. Laporan ini disampaikan sesuai dengan tingkatannya.</p>
	<p>Formu lir Model LADK7 - PARP OL</p>	<p>Formu lir Model LPSDK 4- PARP OL</p>	<p>Formu lir Model LPPDK 7- PARP OL</p>	<p>b. Informasi</p>	<p>1. Seluruh Calon Anggota DPR dan DPRD harus melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada Partai Politik sesuai tingkatannya.</p> <p>2. Masing-masing laporan Calon Anggota DPR dan DPRD Partai Politik adalah satu kesatuan dalam Laporan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatan.</p> <p>3. Wajib melampirkan salinan bukti pengeluaran.</p> <p>4. Jumlah salinan bukti pengeluaran harus sesuai dengan jumlah aktivitas pengeluaran.</p> <p>5. Calon anggota DPR dan DPRD tidak diwajibkan membuka RKDK.</p>
				<p>c. Tanda</p>	<p>Formulir ditandatangani</p>

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
		Tangan	oleh Calon Anggota DPR dan DPRD sesuai tingkatannya.
8.	Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Penjelasan	Formulir LPPDK1-PARPOL merupakan surat pernyataan tentang keabsahan dan kebenaran data sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
	Formulir Model LPPDK1-PARPOL	b. Informasi	Berisikan identitas Pimpinan Partai Politik dan pernyataan untuk mengelola laporan dan kampanye yang berupa LADK, LPSDK, dan LPPDK secara transparan dan akuntabel serta bersedia membantu auditor dari KAP untuk menyediakan semua dokumen dan akses informasi selama proses audit dana

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
			kampanye.
		c. Tanda Tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lain sesuai tingkatannya dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.
9.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	a. Penjelasan	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain perseorangan yang dibuat oleh penyumbang perseorangan untuk memberikan sumbangan dana kampanye kepada Partai Politik.
		b. Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Politik wajib memberikan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang sesuai dengan urutan sumbangan yang diterima. 2. Partai Politik harus memperhatikan batas maksimal sumbangan perseorangan yang boleh diterima. 3. Tanggal dalam surat pernyataan

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
			<p>penyumbang berdasarkan waktu sumbangan itu diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu.</p> <p>4. Apabila sumbangan melalui transfer, Bukti Transfer dilampirkan dalam surat pernyataan.</p>
		c. Tanda Tangan	<p>Surat pernyataan ditandatangani oleh yang penyumbang bersangkutan disertai nama lengkap dan tanggal.</p>
10.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	a. Penjelasan	<p>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok yang dibuat oleh penyumbang kelompok untuk memberikan sumbangan dana kampanye kepada Partai Politik Peserta pemilu.</p>
		b. Informasi	<p>1. Partai Politik wajib memberikan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang sesuai dengan urutan sumbangan yang diterima.</p> <p>2. Partai Politik harus memperhatikan batas maksimal sumbangan</p>

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
			<p>kelompok yang boleh diterima</p> <p>3. Tanggal dalam surat pernyataan penyumbang berdasarkan waktu sumbangan itu diterima oleh Partai Politik.</p> <p>4. Apabila sumbangan melalui transfer, Bukti Transfer dilampirkan dalam surat pernyataan.</p>
		c. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan kelompok disertai nama lengkap dan tanggal.
11	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah	a. Penjelasan	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah yang dibuat oleh penyumbang Badan Usaha Non Pemerintah untuk memberikan sumbangan dana kampanye kepada Partai Politik.
		b. Informasi	1. Partai Politik wajib memberikan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang sesuai dengan urutan sumbangan yang diterima.

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
			<p>2. Partai Politik harus memperhatikan batas maksimal sumbangan Badan Usaha Nonpemerintah yang boleh diterima.</p> <p>3. Tanggal dalam surat pernyataan penyumbang berdasarkan waktu sumbangan itu diterima oleh Partai Politik.</p> <p>4. Apabila sumbangan melalui transfer, Bukti Transfer dilampirkan dalam surat pernyataan.</p> <p>5. Penyumbang dari Badan Usaha Nonpemerintah wajib melampirkan salinan Akta Pendirian Perusahaan atau Badan Usaha.</p> <p>6. Wajib melampirkan NPWP dari Badan Usaha Nonpemerintah.</p>
		c. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh pimpinan dari Badan Usaha Nonpemerintah disertai nama lengkap dan tanggal.

B. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

1. Formulir LADK

Formulir LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagai berikut:

NO	URAIAN	FORMULIR
1.	Periode Pembukuan LADK	
	Periode sejak tanggal pembukaan rekening khusus dana kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye	
2.	Laporan Awal Dana Kampanye	Formulir Model LADK1-PARPOL
3.	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LADK2-PARPOL
	Dokumen pendukung	Melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang
4.	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LADK3-PARPOL
5.	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye	Formulir Model LADK4-PARPOL
	Dokumen pendukung	Melampirkan kuitansi/bukti pengeluaran
6.	Daftar Saldo Dana Kampanye	Formulir Model LADK5-PARPOL
7.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye	Formulir Model LADK6-PARPOL
8.	Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota DPR dan DPRD	Formulir Model LADK7-PARPOL
		Pencatatan LADK untuk Calon Anggota DPR dan DPRD adalah

NO	URAIAN	FORMULIR
		sejak Calon Anggota DPR dan DPRD masuk dalam DCT sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
	Dokumen Pendukung	Bukti pengeluaran Calon Anggota DPR dan DPRD untuk setiap transaksi pengeluaran
9.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
10.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
11.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah	

2. Penyerahan LADK

Partai Politik menyerahkan LADK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Partai Politik mendatangi Kantor KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyerahkan LADK sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- b. Partai Politik mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- c. Partai Politik menyerahkan LADK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk:
 - 1) 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk diserahkan kepada:
 - a) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan
 - b) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan
 - 2) naskah asli elektronik (softcopy).
- d. LADK Partai Politik dicermati kelengkapan dan kesesuaian format LADK oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota dan dituangkan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.

- e. Dalam hal LADK Partai Politik berdasarkan hasil pencermatan belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK maka:
- 1) Partai Politik harus memperbaiki LADK tersebut sebagaimana tercantum dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.
 - 2) Partai Politik menerima tanda terima LADK dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, disertai dengan catatan perbaikan pada tanda terima dan Kertas Kerja Pemeriksaan, sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
 - b) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
 - 3) Pengurus Partai Politik atau petugas penghubung menandatangani tanda terima LADK sebagaimana dimaksud pada angka 2) bersama dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota disertai nama lengkap dan nomor telepon.
 - 4) Partai Politik diberikan waktu oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyerahkan LADK hasil perbaikan paling lambat 5 (lima) Hari sejak penyerahan LADK.
 - 5) Setelah menyerahkan LADK hasil perbaikan, Partai Politik menerima tanda terima LADK dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
 - b) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
 - 6) Partai Politik menerima Berita Acara Hasil Penerimaan LADK Hasil Perbaikan dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- f. Dalam hal LADK Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan hasil pencermatan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota sudah memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK maka:

- 1) Partai Politik menerima tanda terima LADK dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
 - b) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
 - 2) Pengurus Partai Politik sesuai dengan tingkatannya atau Petugas Penghubung menandatangani tanda terima LADK bersama dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP disertai nama lengkap dan nomor telepon.
- g. Partai Politik menerima Berita Acara Hasil Penerimaan LADK dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- h. Apabila LADK Partai Politik belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK, akan diberikan catatan khusus dalam Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye.
- i. Dalam hal Partai Politik tidak menyerahkan LADK hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 1), sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 4), LADK yang telah diserahkan pada saat jadwal penyerahan LADK dijadikan acuan KAP untuk audit Laporan Dana Kampanye.
- j. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melihat informasi tentang hasil penerimaan LADK dan LADK hasil perbaikan yang berupa LADK1-PARPOL dan LADK1.HP-PARPOL, paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LADK hasil perbaikan melalui:
- 1) laman KPU KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan/atau
 - 2) papan pengumuman.

C. Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

1. Formulir LPSDK

Formulir LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagai berikut:

NO	URAIAN	FORMULIR
	Periode Pembukuan LPSDK	
1.	Pembukuan penerimaan sumbangan dana kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan	
2.	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LPSDK1-PARPOL
	Dokumen pendukung	Melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang
3.	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LADK2-PARPOL
4.	Daftar Saldo Dana Kampanye	Formulir Model LADK3-PARPOL
5.	Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota DPR dan DPRD	Formulir Model LADK4-PARPOL
	Dokumen Pendukung	kuitansi bukti pengeluaran calon Anggota DPR dan DPRD untuk setiap transaksi pengeluaran
6.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
7.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah	

2. Penyerahan LPSDK

Partai Politik menyerahkan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Partai Politik mendatangi Kantor KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyerahkan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- b. Partai Politik mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- c. Partai Politik menyerahkan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk:
 - 1) 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada:
 - a) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan
 - b) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan
 - 2) naskah asli elektronik (softcopy).
- d. LPSDK Partai Politik dicermati kelengkapan dan kesesuaian format LPSDK oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan menuangkannya ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.
- e. Partai Politik menerima tanda terima LPSDK dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap akan disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
- f. Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya atau petugas penghubung menandatangani tanda terima LPSDK bersama dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota disertai nama lengkap dan nomor telepon.

- g. Partai Politik menerima Berita Acara Hasil Penerimaan LPSDK dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- h. Apabila LPSDK Partai Politik belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK, diberikan catatan khusus dalam Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
- i. Partai Politik dapat melihat informasi tentang hasil penerimaan LPSDK berupa LPSDK1-PARPOL paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LPSDK melalui:
 - 1) laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan/atau
 - 2) papan pengumuman.

D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

1. Formulir LPPDK

Formulir LPPDK Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagai berikut:

NO	URAIAN	FORMULIR
1.	Periode Pembukuan LPPDK	
	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.	
2.	Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye	Formulir Model LPPDK 1-PARPOL
3.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye	Formulir Model LPPDK 2-PARPOL
4.	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LPPDK 3-PARPOL
	Dokumen pendukung	Melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang
5.	Daftar Penerimaan Sumbangan	Formulir Model LPPDK4-

NO	URAIAN	FORMULIR
	Dana kampanye	PARPOL
6.	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye	Formulir Model LPPDK 5-PARPOL
	Dokumen pendukung	Melampirkan kuitansi/bukti pengeluaran
7.	Daftar Saldo Dana Kampanye	Formulir Model LPPDK6-PARPOL
8.	Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota DPR dan DPRD	Formulir Model LPPDK7-PARPOL
	Dokumen Pendukung	dan kuitansi bukti pengeluaran calon Calon Anggota DPR dan DPRD untuk setiap transaksi pengeluaran.
9.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
10.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
11.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah	

2. Penyerahan LPPDK

a. Partai Politik menyerahkan LPPDK tingkat pusat dan tingkat provinsi kepada KAP dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Partai Politik sesuai tingkatannya mendatangi Kantor KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh untuk menyerahkan LPPDK kepada KAP, sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- 2) Partai Politik sesuai tingkatannya dan KAP mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh.

- 3) Partai Politik sesuai tingkatannya menyerahkan LPPDK Partai Politik kepada KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh dalam bentuk:
 - a) 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada:
 - (1) KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - (2) Bawaslu atau Bawaslu Provinsi melalui KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh sesuai tingkatannya; dan
 - b) naskah asli elektronik (softcopy).
 - 4) Partai Politik sesuai tingkatannya menyerahkan naskah asli (hardcopy) LPPDK Partai Politik sesuai tingkatannya kepada KAP, dengan difasilitasi oleh KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh.
 - 5) LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4) dilampiri dengan:
 - a) naskah asli (hardcopy) LADK Partai Politik sesuai tingkatannya; dan
 - b) naskah asli (hardcopy) LPSDK Partai Politik sesuai tingkatannya.
 - 6) LPPDK Partai Politik dicermati oleh KAP bersama dengan Petugas Penghubung Partai Politik sesuai tingkatannya, dengan difasilitasi oleh KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh. 7) Partai Politik sesuai tingkatannya diberikan tanda terima LPPDK oleh KAP sebanyak 1 (satu) rangkap.
 - 8) Partai Politik sesuai tingkatannya menandatangani Tanda Terima Laporan Dana Kampanye bersama dengan KAP disaksikan KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh, disertai nama lengkap dan nomor telepon.
 - 9) Partai Politik sesuai tingkatannya menerima Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Dana Kampanye dari KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh.
- b. Partai Politik menyerahkan LPPDK tingkat kabupaten/kota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan mekanisme sebagai berikut:
- 1) Partai Politik mendatangi Kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyerahkan LPPDK kepada KAP sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat;

- 2) Partai Politik mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 3) Partai Politik menyerahkan salinan LPPDK Partai Politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk:
 - a) naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada KAP melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b) 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada:
 - (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - (2) Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - a) naskah asli elektronik (softcopy).
- 4) LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a) dilampiri dengan:
 - a) naskah asli (hardcopy) LADK Partai Politik; dan
 - b) naskah asli (hardcopy) LPSDK Partai Politik.
- 5) LPPDK Partai Politik dicermati oleh KAP bersama dengan Petugas Penghubung Partai Politik sesuai tingkatannya, difasilitasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 6) Partai Politik diberikan tanda terima Laporan Dana Kampanye oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.
- 7) Partai Politik menandatangani tanda terima Laporan Dana Kampanye bersama dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota, disertai nama lengkap dan nomor telepon.
- 8) Partai Politik menerima Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Dana Kampanye dari KPU/KIP Kabupaten/Kota.

E. Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye

Mekanisme penerimaan hasil audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik sebagai berikut:

1. Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota diundang oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/Kota untuk diberikan hasil audit dana kampanye.

2. Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota mendapatkan penjelasan resume hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/Kota.
3. Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota mendapatkan hasil audit dana kampanye dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/Kota.
4. Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota diberikan tanda terima penyampaian hasil Laporan audit Dana Kampanye dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/Kota.

BABIV
PENUTUP

Pedoman teknis ini diterbitkan sebagai pedoman bagi Partai Politik dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye sehingga dapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 24 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

